



WALI KOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dari akibat minuman beralkohol perlu dilakukan pengasan dan pengendalian minuman beralkohol;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu diatur pedoman dan tata cara pengawasn;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 50);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAL BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Padang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
5. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
6. Setiap orang adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau Badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
7. Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol dan atau IT-MB untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.

8. Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol, IT-MB, dan atau distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
9. Penjual Langsung minuman beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
10. Pengecer minuman beralkohol adalah setiap orang atau perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.
11. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha.
12. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara *online single submission* untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

BAB II

SUBJEK DAN OBJEK PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

Subjek pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol terdiri dari :

- a. Penjual langsung; dan
- b. Pengecer.

Pasal 3

Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dilakukan terhadap :

- a. perizinan;
- b. Penjual Langsung atau Pengecer minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C, atau minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan/atau sejenisnya;
- c. penjualan, dan/atau kemasan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C; dan
- d. tempat atau lokasi penyimpanan atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C.

BAB III
MEKANISME PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Perizinan

Pasal 4

- (1) Setiap Penjual Langsung atau Pengecer minuman beralkohol yang menjual minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjual Langsung atau Pengecer minuman beralkohol yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran tertulis pertama;
 - b. jika peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak peringatan tertulis pertama diterima, maka dikenakan peringatan tertulis kedua;
 - c. jika peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak peringatan tertulis kedua diterima, maka dikenakan peringatan tertulis ketiga;
 - d. jika peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipatuhi dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak peringatan tertulis ketiga diterima dikenakan sanksi dibekukan sementara; dan
 - e. jika pembekuan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipatuhi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, maka SIUP-MB dicabut.

Bagian Kedua
Penjualan dan Tempat Penjualan

Pasal 5

- (1) Penjual Langsung minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C hanya bertempat di Hotel berbintang 3, 4 atau 5.
- (2) Pengecer minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C menjual secara eceran dalam kemasan ditempat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengecer dalam menjual minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C secara eceran dalam kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipisahkan tempat penjualannya dengan tempat penjualan barang lainnya dan dilayani pada kasir tersendiri.

- (4) Penjual Langsung atau Pengecer minuman beralkohol memperoleh penunjukan langsung dari produsen, IT-MB, distributor, sub distributor atau kombinasinya, paling banyak 5 (lima) penunjukan.
- (5) Penjual Langsung atau Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran tertulis pertama;
 - b. jika peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak peringatan tertulis pertama diterima, maka dikenakan peringatan tertulis kedua;
 - c. jika peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak peringatan tertulis kedua diterima, maka dikenakan peringatan tertulis ketiga;
 - d. jika peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipatuhi dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak peringatan tertulis ketiga diterima dikenakan sanksi dibekukan sementara; dan
 - e. jika pembekuan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipatuhi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, maka SIUP-MB dicabut.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 6

- (1) Penjual Langsung atau Pengecer minuman beralkohol wajib :
- a. menyimpan minuman beralkohol dalam gudang tempat penyimpanan khusus minuman beralkohol;
 - b. mencatat dalam kartu data penyimpanan setiap pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol;
 - c. dalam kartu data penyimpanan memuat sekurang-kurangnya jumlah, merk, tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran barang dari gudang, dan asal barang;
 - d. memperlihatkan kartu data penyimpanan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan;
 - e. setiap tempat Penjual Langsung atau Pengecer minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memasang stiker yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah pada bagian depan bangunan yang dapat dibaca dan tampak jelas;

- f. melaporkan realisasi penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C dan/atau minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan/atau sejenisnya kepada Walikota melalui Dinas Perindagtamben dengan tembusan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kesehatan dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan; dan
 - g. Penjual Langsung atau Pengecer minuman beralkohol wajib memberi data dan informasi mengenai kegiatan usahanya, jika Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memintanya.
- (2) Penjual Langsung atau Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran tertulis pertama;
 - b. jika peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak peringatan tertulis pertama diterima, maka dikenakan peringatan tertulis kedua;
 - c. jika peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak peringatan tertulis kedua diterima, maka dikenakan peringatan tertulis ketiga;
 - d. jika peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipatuhi dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak peringatan tertulis ketiga diterima, maka SIUP-MB dibekukan sementara; dan
 - e. jika pembekuan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipatuhi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, maka SIUP-MB dicabut.

BAB III

TIM TERPADU PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, Wali Kota membentuk Tim Terpadu.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bterdiri atas unsur :
 - a. dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan;
 - b. dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian;
 - c. dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan;
 - d. dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pariwisata;
 - e. dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang keamanan dan ketertiban;
 - f. balai Pengawasan Obat dan Makanan sesuai wilayah kerjanya; dan
 - g. dinas terkait lainnya.

- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf c diketuai oleh Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Tim Terpadu dapat mengikutsertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.

Pasal 8

- (1) Tim melakukan pengawasan secara :
 - a. rutin; dan
 - b. insidental.
- (2) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dalam hal :
 - a. adanya pengaduan masyarakat;
 - b. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu dan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha melalui inspeksi lapangan.
- (5) Inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas secara terkoordinasi dan dapat didampingi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangannya.
- (6) Dalam hal berdasarkan inspeksi lapangan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, Tim melaporkan kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (7) Dinas melakukan verifikasi lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (8) Dalam hal melaksanakan implementasi penghentian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas dapat bekerjasama dengan aparat penegak hukum.
- (9) Pemerintah Daerah dapat memberikan notifikasi melalui Sistem OSS atas tindak lanjut hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a kepada:
 - a. Pelaku usaha; dan
 - b. Pelapor.


- (10) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a membuktikan adanya pelanggaran, dapat ditindaklanjuti berupa pembinaan atau pemberian sanksi oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 Juli 2021
WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 7 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR 57